



PUTUSAN

Nomor 1263/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 1 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1263/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 1 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Balikpapan pada tanggal 6 Maret 2009 dan pernikahan tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 197/22/III/2009 tanggal 6 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tergugat tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 4 tahun dan dikaruniai seorang anak;
  3. Awal rumah tangga penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangga baik-baik saja namun di Tahun 2010 awal kehamilan penggugat, tergugat mulai berubah terlihat saat penggugat mulai mengandung anak pertama, tergugat tidak mau memperhatikan penggugat sampai akhirnya penggugat memutuskan tinggal bersama orang tua penggugat sampai usia kehamilan 7 bulan dan setelah penggugat merasa sehat, penggugat kembali ke rumah bersama suami. Walau perhatian suami tetap kurang selama serumah kembali, penggugat tetap bersabar. Setelah anak kami dilahirkan, penggugat banyak menghabiskan waktu dan tinggal di rumah orangtua penggugat dikarenakan kamar mandi jauh dan naik turun tangga. Selama penggugat tinggal di rumah orangtua penggugat, diketahui bahwa tergugat apabila jam istirahat kantor sering membawa teman wanita pulang ke rumah tanpa sepengetahuan penggugat. Dan sampai akhirnya setelah anak kami berumur kurang lebih 40 hari, penggugat memutuskan tinggal bersama orangtua penggugat kembali;
  4. Setelah tinggal di rumah keadaan bukan tambah membaik, suami tidak peduli kalau anak atau penggugat sakit, tergugat tetap menjalankan hobinya yaitu basket. Dan kelamaan makin tidak peduli dan banyak diam jarang komunikasi dan tambah suka marah-marah kalau diingatkan kalau ada yang salah. Penggugat juga pernah membaca pesan singkat di Blackberry tergugat bahwa tergugat kangen sama seorang wanita yaitu teman training kerja tergugat, tetapi penggugat tetap sabar demi keutuhan rumah tangga dan cuma bisa menunggu suami berubah. Akhirnya penggugat dan tergugat sudah lama tidak berhubungan suami istri dari penggugat mengandung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan hingga sekarang, jika diajak berhubungan alasannya selalu ada saja, yang penggugat cerewet, yang banyak pikiran sementara penggugat bukan orang yang banyak menuntut;

5. Sampai akhirnya penggugat kembali ke rumah orangtua karena tidak tahan diabaikan sebagai istri. Seminggu pulang ke rumah orang tua dijemput penggugat berharap kembali kehidupan rumah tangga lebih baik dan penggugat mengira tergugat sudah berubah ternyata tidak maka penggugat kembali ke rumah orang tua sampai sekarang. Selama pisah rumah penggugat merasa sudah tidak ada kebersamaan lagi;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga penggugat sudah berupaya menasehati tergugat tetapi usaha keluarga tersebut tidak ada perubahan dari tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 197/22/III/2009 tanggal 6 Maret 2009, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan perkara ini akan diberi putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat serta tergugat menyatakan tidak keberatan mengabulkan keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar antara penggugat dengan tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, dan keduanya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian keterangan para saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat diterima dan dinyatakan sebagai bukti yang memperkuat dalil penggugat tentang adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang dikemukakan di depan persidangan, serta keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dinyatakan terbukti dan upaya saksi untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 29 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Elya

ttd

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 376.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia